



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ary Prastyo Alias Dori;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Bendet RT/RW 008/004
Ds.Bendet

Kec.Diwek Kab.Jombang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Eko Wahyudi, S.H, Penasihat Hukum berkedudukan / berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2023 Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Jbg;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 08 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARY PRASETYO Als DORY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, sebagaimana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARY PRSETRO Als DORY** dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram total keseluruhan dengan berat kotor 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram
 - 3 (tiga) bungkus plastic berisi plastic klip kosong
 - 2 (dua) timbangan digital untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buku catatan ranjau narkotika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hanphone Redmi warna biru silver No Simcard dan wa 082132402783;

(dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang mohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya oleh Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa ARY PRASETYO pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib atau setidaknya terjadi pada bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Bendet RT.08/RW.04 Desa Bandet Kecamatan Diwek Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH PRASETYO merupakan Anggota Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARY PRASETYO sering Menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, dimana keberadaannya sangat meresahkan masyarakat adanya informasi tersebut lalu saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH PRASETYO dan tim lainnya melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH PRASETYO menemukan keberadaan terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa di Dsn. Bendet RT.08/RW.04 Desa Bandet Kecamatan Diwek Kab. Jombang yang saat itu selesai melakukan transaksi menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada pembelinya yaitu Saudara MIMIK INDRANINGSIH Binti (Alm) BADRI (dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jbg



berkas sendiri), mengetahui hal tersebut kemudian saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH PRASETYO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram total keseluruhan dengan berat kotor 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram, 3 (tiga) bungkus plastic berisi plastic klip kosong, 2 (dua) timbangan digital untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buku catatan ranjau narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) Hanphone Redmi warna biru silver No Simcard dan wa 082132402783. dimana kesemuanya Narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari AMBAR (DPO) dan rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan / dijual lagi oleh terdakwa serta terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, serta terdakwa dalam mengedarkan narkotika Jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pergramnya;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07839/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, TITI ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T dan mengetahui Kalapfor Polda Jatim IMAM MUKTI S,Si, Apt,Msi, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dengan kesimpulan :

- Barang bukti nomor : 27376/2023/NNF dan 27382/2023 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Bahwa terdakwa ARY PRASETYO pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib atau setidaknya terjadi pada bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Bendet RT.08/RW.04 Desa Bandet Kecamatan Diwek Kab. Jombang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH PRASETYO merupakan Anggota Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARY PRASETYO sering menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dimana keberadaanya sangat meresahkan masyarakat adanya informasi tersebut lalu saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH PRASETYO dan tim lainnya melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH PRASETYO menemukan keberadaan terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa di Dsn. Bendet RT.08/RW.04 Desa Bandet Kecamatan Diwek Kab. Jombang, mengetahui hal tersebut kemudian saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH PRASETYO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram total keseluruhan dengan berat kotor 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram, 3 (tiga) bungkus plastic berisi plastic klip kosong, 2 (dua) timbangan digital untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buku catatan ranjau narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) Hanphone Redmi warna biru silver No Simcard dan wa 082132402783. dimana kesemuanya Narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya serta terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari AMBAR (DPO) serta terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu – sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07839/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, TITI ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T dan mengetahui

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalapfor Polda Jatim IMAM MUKTI S,Si, Apt,Msi, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dengan kesimpulan :

Barang bukti nomor : 27376/2023/NNF dan 27382/2023 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Adi Irawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdua pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dirumahnya yang bertempat tinggal di Dsn. Bendet RT 008 RW 004 Desa Bendet Kec. Diwek, Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita pada saat terdakwa dilakukan penangkapan yaitu:
 - 7 (tujuh) bungkus plastic berisi sabu masing-masing dengan berat kotor;
 - a. 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
 - b. 1,02 gr (satu koma nol dua gram);
 - c. 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
 - d. 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
 - e. 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
 - f. 1,02 gr (satu koma nol dua gram);
 - g. 0,45 gr (nol koma empat lima gram);
 - Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 6.51 gram (enam koma lima puluh satu gram);
 - 3 (tiga) bungkus plastic berisi plastic klip kosong;
 - 2 (dua) timbangan digital untuk menimbang sabu;
 - 1 (satu) handphone redmi warna biru silver No simcard dan WA 082132402783;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan jumlah keseluruhan 6.51 gram (enam koma lima puluh satu gram) dengan cara pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 10.24 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat di Dsn. Bendet RT 008 RW 004 Ds. Bendet, Kec. Diwek, Kab. Jombang saudara Ambar chat WA saudara Terdakwa agar Terdakwa mengambil ranjau sabu di Kab. Lamongan dan Terdakwa bersedia, selanjutnya Terdakwa meminta ongkos kepada saudara Ambar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengambil ranjauan sabu kemudian uang tersebut di transper ke nomor rekening Risma Wadina Norek 1132175840 setelah itu Terdakwa pergi ke Indomaret Ds. Cukir Kec. Diwek, Kab. Jombang untuk Tarik tunai uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil ranjau sabu tersebut; pada saat dalam perjalanan orang yang tidak dikenal chat WA kepada Terdakwa mengirim lokasi ranjauan sabu dipinggir jalan raya Jl. Poros Desa, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan dan memberi tahu bahwa sabu yang diranjau sebanyak 25 (dua puluh lima gram); selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba di lokasi ranjauan sabu kemudian Terdakwa ambil masker terbungkus lakban kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan dari Terdakwa bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi sabu jumlah keseluruhan dengan berat kotor 6,51 gram (enam koma lima puluh satu gram) rencananya akan di ranjau apabila saudara Ambar menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Hendri Dwi Ananto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdua pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dirumahnya yang bertempat tinggal di Dsn. Bendet RT 008 RW 004 Desa Bendet Kec. Diwek, Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita pada saat terdakwa dilakukan penangkapan yaitu:
 - 7 (tujuh) bungkus plastic berisi sabu masing-masing dengan berat kator;
 - a. 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
 - b. 1,02 gr (satu koma nol dua gram);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
 - d. 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
 - e. 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
 - f. 1,02 gr (satu koma nol dua gram);
 - g. 0,45 gr (nol koma empat lima gram);
 - Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 6.51 gram (enam koma lima puluh satu gram);
 - 3 (tiga) bungkus plastic berisi plastic klip kosong;
 - 2 (dua) timbangan digital untuk menimbang sabu;
 - 1 (satu) handphone redmi warna biru silver No simcard dan WA 082132402783;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan jumlah keseluruhan 6.51 gram (enam koma lima puluh satu gram) dengan cara pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 10.24 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat di Dsn. Bendet RT 008 RW 004 Ds. Bendet, Kec. Diwek, Kab. Jombang saudara Ambar chat WA saudara Terdakwa agar Terdakwa mengambil ranjau sabu di Kab. Lamongan dan Terdakwa bersedia, selanjutnya Terdakwa meminta ongkos kepada saudara Ambar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengambil ranjauan sabu kemudian uang tersebut di transper ke nomor rekening Risma Wadina Norek 1132175840 setelah itu Terdakwa pergi ke Indomaret Ds. Cukir Kec. Diwek, Kab. Jombang untuk Tarik tunai uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil ranjau sabu tersebut; pada saat dalam perjalanan orang yang tidak dikenal chat WA kepada Terdakwa mengirim lokasi ranjauan sabu dipinggir jalan raya Jl. Poros Desa, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan dan memberi tahu bahwa sabu yang diranjau sebanyak 25 (dua puluh lima gram); selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba dilokasi ranjauan sabu kemudian Terdakwa ambil masker terbungkus lakban kemudian Terdakwa pergi;
 - Bahwa Berdasarkan Keterangan dari Terdakwa bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi sabu jumlah keseluruhan dengan berat kotor 6,51 gram (enam koma lima puluh satu gram) rencananya akan di ranjau apabila saudara Ambar menyuruh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Mimik Indraningsih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena Saksi saat itu Saksi kedapatan menyimpan dan menguasai sabu yang berada di rumah Saksi pada Saat itu Saksi sedang sendirian di rumah Saksi saat itu Saksi sedang jualan baju online;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi yaitu 1 (satu) Dompot warna hitam berisi Peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai. dengan sedotan plasti k2 (dua) pipet kaca4 (empat) korek api gas1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) skrop dari sedotan palstik dan 1 (satu) sendok plastik1 (satu) plastik klip kosong
 - 1 (satu) bekas bungkus kaca mata warna silver berisi 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) skrop dari sedotan palstik1 (satu) sendok plastik I (satu) linting Almunium Foil2 (dua) potong sedotan plastik1 (satu) bungkus plastik bekas paket shopee berisi 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan plastik 1(satu) korek api gas
 - 1 (satu) unit Hand Phone OPPO Ren08 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081559639557;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagi berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wib di rumah di Dsn. Bendet RT 008 RW 004 Ds. Bendet Kec. Diwek Kab. Jombang Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu:
 - 7 (tujuh) bungkus plastkc berisi sabu masing-masing dengan berat kator;
 - a. 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
 - b. 1,02 gr (satu koma nol dua gram);
 - c. 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
 - d. 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
 - e. 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
 - f. 1,02 gr (satu koma nol dua gram);
 - g. 0,45 gr (nol koma empat lima gram);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 6.51 gram (enam koma lima puluh satu gram);

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;

- 2 (dua) timbangan digital untuk menimbang sabu;

-1 (satu) handphone redmi warna biru silver No simcard dan WA 082132402783;

–Bahwa Sabu jumlah keseluruhan dengan berat kotor 6.51 gr (enam koma lima puluh satu gram) tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Ambar Terdakwa ambil dilokasi ranjauan dipinggir jalan raya Jl. Poros Desa, Dapur Utara, sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) plastik berisi sabu masing-masing ukuran 20 (dua puluh gram) dan 5 (lima) gram terbungkus masker terbungkus lakban;

–Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ranjau sabu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) plastik berisi sabu masing-masing ukuran 20 (dua puluh gram) dan 5 (lima) gram didalam masker terbungkus lakban karena saudara Ambar menyuruh Terdakwa mengambil ranjau sabu;

–Bahwa Saudara Ambar menyuruh Terdakwa mengambil ranjau sabu 2 (dua) kali;

- Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di lokasi ranjauan disamping tembok Alfamart jalan raya Jl. Poros desa, dapur utara, sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan sebanyak 7 (tujuh) gram di dalam masker terbungkus lakban hitam kemudian saudara Ambar menyuruh Terdakwa meranjau sabu tersebut tersisa 0,45 gr (nol koma empat lima gram);

- Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.00.Wib sebanyak 2 (dua) berisi sabu masing-masing ukuran 20 (dua puluh) gram dan 5 (lima) gram terbungkus masker terbungkus lakban jalan raya Jl. Poros Desa, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan tersisa 6 (enam) plastik sabu;

–Bahwa Terdakwa bersedia karena apabila sabu yang Terdakwa ambil dari lokasi ranjauan dipinggir jalan raya Kl. Poros Desa, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) plastic berisi sabu masing-masing ukuran 20 (dua puluh) gram dan 5 (lima) gram terbungkus masker terbungkus lakban itu habis say mendapatkan



imbangan per gram Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tapi Terdakwa belum mendapatkan imbalan karena sabu belum habis Terdakwa tertangkap Polisi;

–Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram total keseluruhan dengan berat kotor 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic berisi plastic klip kosong
- 2 (dua) timbangan digital untuk menimbang Narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buku catatan ranjau narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) Hanphone Redmi warna biru silver No Simcard dan wa 082132402783;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07839/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, TITI ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T dan mengetahui Kalapfor Polda Jatim IMAM MUKTI S,Si, Apt,Msi, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
- Barang bukti nomor : 27376/2023/NNF dan 27382/2023 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka



persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dirumah di Dsn. Bendet RT 008 RW 004 Ds. Bendet Kec. Diwek Kab. Jombang Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu:

- 7 (tujuh) bungkus plastkc berisi sabu masing-masing dengan berat kotor;

- a. 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
- b. 1,02 gr (satu koma nol dua gram);
- c. 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
- d. 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
- e. 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
- f. 1,02 gr (satu koma nol dua gram);
- g. 0,45 gr (nol koma empat lima gram);

Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 6.51 gram (enam koma lima puluh satu gram);

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
- 2 (dua) timbangan digital untuk menimbang sabu;
- 1 (satu) handphone redmi warna biru silver No simcard dan WA 082132402783;

-Bahwa benar Sabu jumlah keseluruhan dengan berat kotor 6.51 gr (enam koma lima puluh satu gram) tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Ambar Terdakwa ambil dilokasi ranjauan dipinggir jalan raya Jl. Poros Desa, Dapur Utara, sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) plastik berisi sabu masing-masing ukuran 20 (dua puluh gram) dan 5 (lima) gram terbungkus masker terbungkus lakban;

-Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ranjau sabu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) plastik berisi sabu masing-masing ukuran 20 (dua puluh gram) dan 5 (lima) gram didalam masker terbungkus lakban karena saudara Ambar menyuruh Terdakwa mengambil ranjau sabu;

-Bahwa benar Saudara Ambar menyuruh Terdakwa mengambil ranjau sabu



2 (dua) kali;

- Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di lokasi ranjauan disamping tembok Alfamart jalan raya Jl. Poros desa, dapur utara, sidokumpul, kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan sebanyak 7 (tujuh) gram di dalam masker terbungkus lakban hitam kemudian saudara Ambar menyuruh Terdakwa meranjau sabu tersebut tersisa 0,45 gr (nol koma empat lima gram);
- Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.00.Wib sebanyak 2 (dua) berisi sabu masing-masing ukuran 20 (dua puluh) gram dan 5 (lima) gram terbungkus masker terbungkus lakban jalan raya Jl. Poros Desa, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan tersisa 6 (enam) plastik sabu;
 - Bahwa benar Terdakwa bersedia karena apabila sabu yang Terdakwa ambil dari lokasi ranjauan dipinggir jalan raya Kl. Poros Desa, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) plastic berisi sabu masing-masing ukuran 20 (dua puluh) gram dan 5 (lima) gram terbungkus masker terbungkus lakban itu habis say mendapatkan imbalan per gram Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tapi Terdakwa belum mendapatkan imbalan karena sabu belum habis Terdakwa tertangkap Polisi;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan



tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa **ARY PRASETYO Als DORI** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dirumah di Dsn. Bendet RT 008 RW 004 Ds. Bendet Kec. Diwek Kab. Jombang Terdakwa sedang tidur dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yakni pada terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram total keseluruhan dengan berat kotor 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram, 3 (tiga) bungkus plastic berisi plastic klip kosong, 2 (dua) timbangan digital untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buku catatan ranjau narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Hanphone Redmi warna biru silver No Simcard dan wa 082132402783;

Menimbang, bahwa Sabu jumlah keseluruhan dengan berat kotor 6.51 gr (enam koma lima puluh satu gram) tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Ambar Terdakwa ambil dilokasi ranjauan dipinggir jalan raya Jl. Poros Desa, Dapur Utara, sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) plastik berisi sabu masing-masing ukuran 20 (dua puluh gram) dan 5 (lima) gram terbungkus masker terbungkus lakban yang mana Saudara Ambar telah menyuruh Terdakwa mengambil ranjau sabu 2 (dua) kali;

- Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di lokasi ranjauan disamping tembok Alfamart jalan raya Jl. Poros desa, dapur utara, sidokumpul, kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan sebanyak 7 (tujuh) gram di dalam masker terbungkus lakban hitam kemudian saudara Ambar menyuruh Terdakwa meranjau sabu tersebut tersisa 0,45 gr (nol koma empat lima gram);



- Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.00.Wib sebanyak 2 (dua) berisi sabu masing-masing ukuran 20 (dua puluh) gram dan 5 (lima) gram terbungkus masker terbungkus lakban jalan raya Jl. Poros Desa, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan tersisa 6 (enam) plastik sabu;

Bahwa Terdakwa bersedia karena apabila sabu yang Terdakwa ambil dari lokasi ranjauan dipinggir jalan raya Kl. Poros Desa, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) plastic berisi sabu masing-masing ukuran 20 (dua puluh) gram dan 5 (lima) gram terbungkus masker terbungkus lakban itu habis Terdakwa mendapatkan imbalan per gram Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tapi Terdakwa belum mendapatkan imbalan karena sabu belum habis Terdakwa tertangkap Polisi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 07839/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, sabu yang ada pada Terdakwa adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu) dan bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu yang didapatkan Terdakwa berjumlah 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram, maka Majelis Hakim meyakini jika sabu tersebut beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap penguasaan sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 7 (tujuh) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram total keseluruhan dengan berat kotor 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic berisi plastic klip kosong
- 2 (dua) timbangan digital untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buku catatan ranjau narkotika jenis sabu-sabu



Karena merupakan barang kejahatan dan alat yang mendukung barang kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) Hanphone Redmi warna biru silver No Simcard dan wa 082132402783;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARY PRASETYO Als DORY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram total keseluruhan dengan berat kotor 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic berisi plastic klip kosong;
- 2 (dua) timbangan digital untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buku catatan ranjau narkotika jenis sabu-sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Hanphone Redmi warna biru silver No Simcard dan wa 082132402783;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Rochmad, S.H.